



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FITRA IKSAN ALS ICEN AK SAMSUN ALI ALM
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 17 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Padak RT. 002 RW. 016 Desa Labuhan
Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten
Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marnita Eka Suriyandari,

S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 28 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor

118/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 22 April;

2020 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRA IKSAN als ICEN ak SAMSUN ALI (alm)

bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam DAKWAAN

KEDUA Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5

(lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam

masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

dan denda sebesar Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3

(tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) poket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 2,39 (Dua Koma Tiga Sembilan) gram;

- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam;

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;

- 1 (Satu) buah klip obat warna bening;

- 1 (satu) bungkus rokok surya 12;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit SPM tiger dengan Nopol EA 2002 B;

Dikembalikan kepada Saksi MOKHSEN ANDHY CENDRA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa Terdakwa FITRA IKSAN als ICEN ak SAMSUN ALI (alm) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di Jl. Raya Lintas Sumbawa-Bima Km. 4 Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika Terdakwa bersama Saksi AGUS MAHARDIKA jalan-jalan di Kota Sumbawa dengan mengendarai Sepeda Motor TIGER Nomor Polisi EA 2002 B kemudian Terdakwa mengajak Saksi AGUS MAHARDIKA ke Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, setelah sampai di Desa Leseng Terdakwa bersama Saksi AGUS MAHARDIKA berhenti di dekat Lapangan Sepak Bola kemudian Terdakwa pergi bersama Sdr. BOS sedangkan Saksi AGUS MAHARDIKA disuruh menunggu di tempat tersebut, setelah Terdakwa kembali dan langsung mengajak Saksi AGUS MAHARDIKA kembali ke Kota Sumbawa menuju arah Jl. Raya Lintas Sumbawa-Bima Km. 4 Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa
- Berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika, kemudian Saksi IWAN SUGANDI dan Saksi ANDI ISWANDI (masing-masing Anggota Satres Narkotika Polres Sumbawa) melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi AGUS MAHARDIKA ketika Saksi IWAN SUGANDI dan Saksi ANDI ISWANDI berhasil memepet Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menghentikan sepeda motor yang dikendarainya sehingga Terdakwa bersama Saksi AGUS MAHARDIKA terjatuh, bahwa sesaat sebelum Terdakwa terjatuh sempat membuang 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket Narkotika jenis Shabu sehingga Terdakwa bersama Saksi AGUS MAHARDIKA dibawa ke POLRES Sumbawa untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0041.K tanggal 28 Januari 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 33/11957.00/2020 tanggal 11 Januari 2020 yang ditandatangani oleh ANWARI, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika jenis Shabu didapatkan hasil sebagai berikut:

NO .	BARANG BUKTI	BERAT KOTOR	BERAT PLASTIK	BERAT BERSIH	KET.
1.	1 poket	0,89	0,31	0,58	Uji LAB.
2.	1 poket	1,21	0,31	0,90	
3.	1 poket	1,22	0,31	0,91	
	TOTAL	3,32	0,91	2,39	

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa FITRA IKSAN als ICEN ak SAMSUN ALI (alm) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di Jl. Raya Lintas Sumbawa-Bima Km. 4 Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa bersama Saksi AGUS MAHARDIKA jalan-jalan di Kota Sumbawa dengan mengendarai Sepeda Motor TIGER Nomor Polisi EA 2002 B kemudian Terdakwa mengajak Saksi AGUS

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHARDIKA ke Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, setelah sampai di Desa Leseng Terdakwa bersama Saksi AGUS MAHARDIKA berhenti di dekat Lapangan Sepak Bola kemudian Terdakwa pergi bersama Sdr. BOS sedangkan Saksi AGUS MAHARDIKA disuruh menunggu di tempat tersebut, setelah Terdakwa kembali dan langsung mengajak Saksi AGUS MAHARDIKA kembali ke Kota Sumbawa menuju arah Jl. Raya Lintas Sumbawa-Bima Km. 4 Kelurahan Samapu Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;

- Berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika, kemudian Saksi IWAN SUGANDI dan Saksi ANDI ISWANDI (masing-masing Anggota Satres Narkotika Polres Sumbawa) melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi AGUS MAHARDIKA ketika Saksi IWAN SUGANDI dan Saksi ANDI ISWANDI berhasil memepet Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menghentikan sepeda motor yang dikendarainya sehingga Terdakwa bersama Saksi AGUS MAHARDIKA terjatuh, bahwa sesaat sebelum Terdakwa terjatuh sempat membuang 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket Narkotika jenis Shabu sehingga Terdakwa bersama Saksi AGUS MAHARDIKA dibawa ke POLRES Sumbawa untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0041.K tanggal 28 Januari 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)";
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 33/11957.00/2020 tanggal 11 Januari 2020 yang ditandatangani oleh ANWARI, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika jenis Shabu didapatkan hasil sebagai berikut:

NO	BARANG BUKTI	BERAT KOTOR	BERAT PLASTIK	BERAT BERSIH	KET.
1.	1 poket	0,89	0,31	0,58	Uji LAB.
2.	1 poket	1,21	0,31	0,90	
3.	1 poket	1,22	0,31	0,91	
	TOTAL	3,32	0,91	2,39	

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IWAN SUGANDI, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang berkaitan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa laki-laki yang saksi tangkap terkait dalam perkara tindak perkara narkotika mengaku bernama Terdakwa FITRA IKSAN Als ICEN AK SAMSUN ALI (Alm);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 16.00 Wita yang bertempat di jalan lintas Sumbawa- Bima Km 4 tepatnya didepan Indomart Kel. Samapuin Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FITRA IKSAN Als ICEN AK SAMSUN ALI (Alm) bersama Saksi ANDI ISWANDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 wita anggota Narkoba Res Sumbawa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Padak Rt 002 Rw 015 Desa Lab. Sumbawa Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa sering adanya transaksi narkoba selanjutnya berdasarkan informasi tersebut anggota melakukan penyelidikan dan mencurigai salah seorang warga selanjutnya Saksi membuntuti yang dicurigai tersebut yaitu Terdakwa FITRA IKSAN Als ICEN AK SAMSUN ALI (Alm) yang pada saat itu membonceng seorang laki-laki tidak lama kemudian Saksi mendekati sepeda motor Terdakwa FITRA IKSAN als ICEN dengan sepeda motor yang saksi kendarai pada saat itu kemudian saksi menyuruh Terdakwa FITRA IKSAN Als ICEN untuk diam ditempat akan tetapi Terdakwa FITRA IKSAN Als ICEN tidak menghiraukan suruhan saksi pada saat itu selanjutnya Terdakwa FITRA IKSAN Als ICEN sempat terjatuh dengan menggunakan sepeda motornya tersebut yang pada saat itu sedang membonceng Saksi AGUS MAHARDIKA Als BOBY pada saat jatuh tersebut Terdakwa FITRA IKSAN Als ICEN membuang bungkus rokok merk surya 12 tersebut ke jalan aspal jalan raya, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa FITRA IKSAN Als ICEN dan Saksi AGUS MAHARDIKA dijalan Lintas Sumbawa-Bima Km 4 tepatnya didepan Indomart Kel. Samapuin Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa sekitar pukul 16.00 wita tersebut tidak ditemukan apa-apa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut ada yang menyaksikan warga setempat yaitu Sdr. SUSYANTO dan Sdr. BRIAN MUHARAM kemudian sekitar jarak 2 (dua) meter dari Terdakwa FITRA IKSAN Als ICEN digeledah ditemukan 1 (Satu) bungkus rokok surya 12 yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket narkoba yang diduga narkoba jenis sabu dan pada saat itu pihak kepolisian menyuruh Terdakwa FITRA IKSAN ALS ICEN untuk

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (Satu) bungkus rokok surya 12 tersebut yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket narkoba yang diduga sabu akan tetapi Terdakwa FITRA IKSAN Als ICEN tidak mau mengambilnya dan pihak kepolisian menanyakan siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut akan tetapi Terdakwa FITRA IKSAN Als ICEN tetap tidak mengakui bahwa 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang pada saat itu dilihat oleh anggota kepolisian Terdakwa FITRA IKSAN Als ICEN membuangnya sehingga Terdakwa FITRA IKSAN Als ICEN, Saksi AGUS MAHARDIKA dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sumbawa untuk dimintai keterangan dan ditindak lanjuti;

- Bahwa Terdakwa FITRA IKSAN Als ICEN tidak memiliki ijin dari manapun untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membawa dan membeli Narkoba jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) poket yang diduga sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat itu;
- Bahwa tidak ada narkoba jenis lain lagi yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa FITRA IKSAN Als ICEN, yang ditemukan hanya 3 (tiga) poket narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Jarak saksi sekitar kurang lebih 2 (dua) meter dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada saat itu cuacanya cerah karena kejadian masih sore hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGUS MAHARDIKA Als BOBY AK ZAKARIA, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa FITRA IKSAN yang berkaitan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 16. 00 wita di jalan lintas Sumbawa- Bima Km 4 Kel. Samapuin Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan pada saat itu adalah anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sumbawa yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dengan apa yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan hanya saja pada saat itu saksi melihat aparat Kepolisian mengamankan 1 buah bungkus rokok merk Surya 12 namun saksi tidak mengetahui dengan isinya yang mana saat setelah penangkapan, aparat Kepolisian sempat mengeluarkan isi dari dalam bungkus rokok surya 12 tersebut namun saksi tidak melihatnya kemudian setelah sampai di kantor Polisi di Satuan Sat. Narkoba Polres Sumbawa barulah saksi mengetahui dengan isi dari bungkus rokok surya 12 tersebut yaitu 3 poket narkotika yang di duga shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 14.30 Wita saksi jalan melewati depan rumah Terdakwa FITRA IKSAN, kemudian saat itu saksi melihat Terdakwa FITRA IKSAN hendak keluar dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa FITRA IKSAN "MAU KEMANA" kemudian Terdakwa FITRA IKSAN menjawab " MAU KELUAR SEBENTAR", setelah itu saksi mengatakan "AJAK SAYA MUMPUNG BOS SAYA TIDAK ADA DAN SAYA TIDAK ADA KERJAAN SEKALIAN JALAN-JALAN", setelah itu Terdakwa FITRA IKSAN mengatakan " IYA SUDAH AYO IKUT ",

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi naik ke sepeda motor yang dikendarai Terdakwa FITRA IKSAN dan saksi bersama Terdakwa FITRA IKSAN jalan-jalan sekitar Kota Sumbawa, kemudian Terdakwa FITRA IKSAN membawa saksi ke Desa Leseng, Kec. Moyo Hulu, Kab. Sumbawa, setelah sampai di Desa Leseng tersebut tepatnya di pinggir jalan raya dekat Lapangan Sepak Bola saksi dan Terdakwa FITRA IKSAN turun dari sepeda motor dan duduk di pinggir got, tidak lama kemudian ada datang seseorang yang saksi tidak kenal, sebelum seseorang tersebut tiba ditempat duduk saat itu Terdakwa FITRA IKSAN menghampiri seseorang yang saksi tidak kenal tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa FITRA IKSAN diajak pergi oleh seseorang tersebut dan saat itu saksi disuruh menunggu di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa FITRA IKSAN pergi yang saksi tidak tahu ketempat atau kerumah siapa, sekitar 5 menit kemudian Terdakwa FITRA IKSAN kembali dan saksi bersama Terdakwa FITRA IKSAN kembali Ke Sumbawa, namun sesampai di depan Indomaret Jalan Lintas Sumbawa-Bima KM 4, Kel. Samapuwin, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa sekitar pukul 16.00 wita tiba-tiba kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa FITRA IKSAN dan saksi diberhentikan oleh aparat kepolisian berpakaian preman, kemudian saat itu saksi dan Terdakwa FITRA IKSAN digeledah namun saat itu pada diri saksi tidak ditemukan barang bukti terkait dengan tindak pidana narkoba, namun saat itu aparat Kepolisian menemukan 1 bungkus rokok merk Surya 12 yang diduga berisi narkoba jenis shabu sekitar 2 meter dari Terdakwa FITRA IKSAN dan 2 unit Hp, kemudian, kemudian setelah itu saksi dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Sumbawa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa FITRA IKSAN mengajak saksi ke Desa Leseng, kec. Moyo Hulu, Kab. Sumbawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada saat itu Terdakwa FITRA IKSAN ke Desa Leseng Kec. Moyo Hulu Kab. Sumbawa untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa FITRA IKSAN membawa narkoba jenis shabu namun setelah penangkapan tersebut barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa FITRA IKSAN membawa narkoba yang diduga shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa pemilik dari 3 poket narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kotak rokok merk surya 12 pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu;
- Bahwa pada saat ditemukan bungkus rokok yang berisi 3 poket narkoba jenis shabu tersebut tidak pada penguasaan saksi maupun penguasaan Terdakwa FITRA IKSAN;
- Bahwa posisi ditemukan bungkus rokok merk Surya 12 yang diduga berisi 3 poket narkoba jenis shabu tersebut sekitar 2 meter dari Terdakwa FITRA IKSAN yaitu di atas aspal atau jalan raya;
- Bahwa Terdakwa FITRA IKSAN tidak pernah memberitahukan kepada saksi tujuan saksi di ajak ke Desa Leseng, Kec. Moyo Hulu, Kab. Sumbawa dan saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa FITRA IKSAN tujuannya ke Desa Leseng;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian saat itu saksi melihat Terdakwa FITRA IKSAN membuang bungkus rokok ke jalan raya, namun saat itu saksi tidak mengetahui isi dari bungkus rokok tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah Terdakwa FITRA IKSAN menerima atau membeli narkoba jenis sabu karena pada saat di pinggir jalan samping Lapangan Sepak Bola saat itu ada seseorang dan saat itu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa FITRA IKSAN menghampiri seseorang yang saksi tidak kenal tersebut dan pergi yang saksi tidak tahu kemana;

- Bahwa barang bukti berupa 3 poket narkoba jenis shabu, 1 buah bungkus rokok merk surya 12, dan 2 unit Hp merk Oppo dan Nokia warna hitam yang ditemukan oleh aparat Kepolisian namun pada saat dikantor Polres Sumbawa barulah saksi mengetahui bahwa di dalam bungkus rokok merk surya 12 tersebut berisi 3 poket narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi tidak ditemukan barang bukti terkait dengan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian saat itu saksi melihat Terdakwa FITRA IKSAN menjatuhkan diri kemudian dengan menggunakan tangan kirinya membuang bungkus rokok merk surya 12 tersebut ke jalan yang mana saat itu saksi tidak mengetahui bungkus rokok tersebut di simpan dimana oleh Terdakwa FITRA IKSAN dan tidak mengetahui isinya apa namun setelah bungkus rokok tersebut disita oleh polisi dan diperlihatkan barulah saksi mengetahui bahwa isi dari bungkus rokok tersebut adalah di duga narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MOKHSEN ANDHY CENDRA als CEN ak MASAYANG HUSEIN, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah meminjamkan sepeda motor TIGER kepada Terdakwa FITRA IKSAN dan ternyata sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa FITRA IKSAN melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 16. 00 wita di jalan lintas Sumbawa- Bima Km 4 Kel. Samapuin Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FITRA IKSAN adalah anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sumbawa;
- Bahwa awalnya saksi bermain ke rumah sepupu Terdakwa FITRA IKSAN yang rumahnya berdekatan dengan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan mau menjenguk sepupunya, karena tidak sepeda motor lain sehingga saksi meminjamkan sepeda motor tersebut yaitu Honda TIGER kepada Terdakwa namun setelah ditunggu sampai lama Terdakwa tidak kembali ke rumahnya sampai akhirnya Saksi mengetahui orang tua Terdakwa menangis karena Terdakwa ditangkap polisi berkaitan dengan masalah narkoba, baru saat itu saksi mengetahui kalau sepeda motor milik saksi juga kena tangkap oleh polisi;
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor saksi tidak mengetahui kalau ternyata dipakai untuk mengambil narkoba jenis shabu karena pada saat meminjam Terdakwa hanya mengatakan kalau mau menjenguk sepupunya dan hanya sebentar saja sehingga saksi meminjamkan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di jalan Lintas

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa-Bima KM 4 tepatnya di depan Indomaret Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah anggota Kepolisian Polres Sumbawa yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diatas jarak Terdakwa dengan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah sekitar 5 (lima) meter kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengambil narkoba jenis Shabu tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mau dan kemudian Terdakwa di borgol dan kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Sumbawa;
- Bahwa narkoba jenis Shabu yang di temukan di tempat kejadian ada di dalam bungkus Rokok SURYA 12 namun saat di tempat kejadian Terdakwa tidak tahu berapa jumlah narkoba jenis Shabu tersebut namun setelah di Kantor Kepolisian Terdakwa baru mengetahui bahwa Narkoba jenis Shabu yang ada di dalam rokok SURYA 12 tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) poket;
- Bahwa saat terjadi penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan membonceng Saksi AGUS dan kemudian dihadang di jalan oleh petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan, jadi selain Terdakwa ada Saksi AGUS juga dibawa bersama dengan Terdakwa ke Polres Sumbawa;
- Bahwa saat itu Terdakwa dari Dusun Batu Alang Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa dengan tujuan mau pulang ke rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa keluar rumah dengan tujuan mau ke Dusun Batu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alang Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa dan kemudian di dalam kampung bertemu dengan Saksi AGUS yang sedang santai kemudian Terdakwa mengajaknya untuk jalan-jalan, setelah itu Saksi AGUS setuju dan kemudian menuju Dusun Batu Alang dan kemudian setelah di Batu Alang Terdakwa bertemu di rumah teman Terdakwa yang bernama JHON sedangkan Saksi AGUS menunggu di sepeda motor tidak usah ikut Terdakwa bertemu dengan JHON dan mengobrol hanya sekitar 15 (lima belas) menit dan pada saat itu Terdakwa mengambil Shabu di Sdr. JHON yang sebelumnya Terdakwa disuruh mengambil shabu oleh sdr. ANTES TOWER, setelah mengambil shabu kemudian Terdakwa kembali lagi dan menemui Saksi AGUS untuk kembali pulang namun di jalan Lintas Sumbawa-Bima KM 4 tepatnya di depan Indomaret Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa di hadang oleh Pihak Kepolisian dan tangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut diatas;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. JHON sudah lama namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Sdr. JHON karena pernah ngekos di kampung dan Terdakwa sekitar 6 (enam) bulan begitu tetapi hanya kenal-kenal begitu saja tidak akrab dan 2 (dua) bulan yang lalu sudah tidak mengekos di kampung Terdakwa dan setelah itu Terdakwa tidak bertemu lagi dan baru sebelum tertangkap Terdakwa bertemu dengan Sdr. JHON di Dusun Batu Alang;
- Bahwa sebelumnya sudah biasa ke Dusun Batu Alang dan Terdakwa ke Batu Alang untuk bermain bilyar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tadi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 00.00

wita dan Terdakwa memakai sendiri saja di rumah Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa ketika berada di rumah dihubungi oleh sdr. ANTES TOWER dan disuruh untuk mengambil narkoba jenis shabu di rumah Sdr. JHON di Desa Leseng kemudian pada siang hari Terdakwa meminjam sepeda motor saksi MOKHSEN yang sedang bermain ke rumah saudara Terdakwa dengan alasan mau menjenguk sepupu Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa mau berangkat bertemu dengan Saksi AGUS MAHARDIKA sehingga Terdakwa mengajaknya dengan alasan jalan-jalan ke Sumbawa setelah selesai jalan-jalan di Sumbawa kemudian Terdakwa mengajak Saksi AGUS MAHARDIKA ke Desa Leseng setelah sampai di Desa Leseng Saksi AGUS MAHARDIKA disuruh menunggu di pinggir lapangan sepak bola sambil menjaga sepeda motor sedangkan Terdakwa dijemput oleh Sdr. JHON dan berangkat ke rumah sdr. JHON setelah di rumah sdr. JHON kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) poket shabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok surya kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi AGUS MAHARDIKA di pinggir lapangan sepak bola kemudian kembali ke Sumbawa untuk pulang ke rumah namun ketika sampai di jalan Lintas Sumbawa-Bima KM 4 tepatnya di depan Indomaret Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa di hadang oleh Pihak Kepolisian dan tangkap terkait tindak pidana Narkoba jenis Shabu namun sesaat sebelum terjatuh Terdakwa membuang bungkus rokok surya yang berisi shabu tersebut sehingga pada saat digeledah shabu tersebut tidak ada di badan terdakwa namun kelihatan oleh anggota Polisi sehingga Terdakwa disuruh mengambil kemudian Terdakwa bersama saksi AGUS MAHARDIKA dibawa ke Polres Sumbawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Sumbawa tanggal 11 Januari 2020 ditandatangani oleh Pimpinan Cabang ANWAR, S.Sos. bahwa barang bukti Terdakwa FITRA IKSAN berupa 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu memiliki berat bersih 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram;
- Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0041.K maka serbuk putih kristal yang di duga shabu dengan berat bersih 0,5182 (nol koma lima satu delapan dua) gram mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh RSUD SUMBAWA Instalasi Laboratorium Patologi Klinik tanggal 10 Januari 2020, sampel urine Terdakwa FITRA IKSAN : POSITIF (+) mengandung METHAMPHETAMIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (Tiga) poket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 2,39 (Dua Koma Tiga Sembilan) gram;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
- 1 (Satu) buah klip obat warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit SPM tiger dengan Nopol EA 2002 B;
- 1 (satu) bungkus rokok surya 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jl. Raya Lintas Sumbawa-Bima Km. 4 Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, berawal ketika Terdakwa bersama Saksi AGUS MAHARDIKA jalan-jalan di Kota Sumbawa dengan mengendarai Sepeda Motor TIGER Nomor Polisi EA 2002 B kemudian Terdakwa mengajak Saksi AGUS MAHARDIKA ke Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa setelah sampai di Desa Leseng Terdakwa bersama Saksi AGUS MAHARDIKA berhenti di dekat Lapangan Sepak Bola kemudian Terdakwa pergi bersama Sdr. BOS sedangkan Saksi AGUS MAHARDIKA disuruh menunggu di tempat tersebut, setelah Terdakwa kembali dan langsung mengajak Saksi AGUS MAHARDIKA kembali ke Kota Sumbawa menuju arah Jl. Raya Lintas Sumbawa-Bima Km. 4 Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika, kemudian Saksi IWAN SUGANDI dan Saksi ANDI ISWANDI (masing-masing Anggota Satres Narkotika Polres Sumbawa) melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi AGUS MAHARDIKA ketika Saksi IWAN SUGANDI dan Saksi ANDI ISWANDI berhasil memepet Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menghentikan sepeda motor yang dikendarainya sehingga Terdakwa bersama Saksi AGUS MAHARDIKA terjatuh, bahwa sesaat sebelum Terdakwa terjatuh sempat membuang 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket Narkotika jenis

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Shabu sehingga Terdakwa bersama Saksi AGUS MAHARDIKA dibawa ke POLRES Sumbawa untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0041.K tanggal 28 Januari 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)";
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 33/11957.00/2020 tanggal 11 Januari 2020 yang ditandatangani oleh ANWARI, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika jenis Shabu didapatkan hasil sebagai berikut:

NO	BARANG BUKTI	BERAT KOTOR	BERAT PLASTIK	BERAT BERSIH	KET.
1.	1 poket	0,89	0,31	0,58	Uji LAB.
2.	1 poket	1,21	0,31	0,90	
3.	1 poket	1,22	0,31	0,91	
	TOTAL	3,32	0,91	2,39	

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU



2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai

Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa FITRA IKSAN als ICEN ak SAMSUN ALI (alm) yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf dan membenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh
Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah
terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai
Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah
satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi
karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur
pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang
melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas
hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan
dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 16.00
WITA bertempat di Jl. Raya Lintas Sumbawa-Bima Km. 4 Kelurahan
Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, berawal ketika
Terdakwa bersama Saksi AGUS MAHARDIKA jalan-jalan di Kota
Sumbawa dengan mengendarai Sepeda Motor TIGER Nomor Polisi EA
2002 B kemudian Terdakwa mengajak Saksi AGUS MAHARDIKA ke
Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa setelah sampai di Desa Leseng Terdakwa bersama Saksi AGUS
MAHARDIKA berhenti di dekat Lapangan Sepak Bola kemudian
Terdakwa pergi bersama Sdr. BOS sedangkan Saksi AGUS MAHARDIKA
disuruh menunggu di tempat tersebut, setelah Terdakwa kembali dan
langsung mengajak Saksi AGUS MAHARDIKA kembali ke Kota

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa menuju arah Jl. Raya Lintas Sumbawa-Bima Km. 4 Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika, kemudian Saksi IWAN SUGANDI dan Saksi ANDI ISWANDI (masing-masing Anggota Satres Narkotika Polres Sumbawa) melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi AGUS MAHARDIKA ketika Saksi IWAN SUGANDI dan Saksi ANDI ISWANDI berhasil memepet Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menghentikan sepeda motor yang dikendarainya sehingga Terdakwa bersama Saksi AGUS MAHARDIKA terjatuh, bahwa sesaat sebelum Terdakwa terjatuh sempat membuang 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket Narkotika jenis Shabu sehingga Terdakwa bersama Saksi AGUS MAHARDIKA dibawa ke POLRES Sumbawa untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0041.K tanggal 28 Januari 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)";
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 33/11957.00/2020 tanggal 11 Januari 2020 yang ditandatangani oleh ANWARI, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika jenis Shabu didapatkan hasil sebagai berikut:

NO	BARANG BUKTI	BERAT KOTOR	BERAT PLASTIK	BERAT BERSIH	KET.
1.	1 poket	0,89	0,31	0,58	Uji LAB.
2.	1 poket	1,21	0,31	0,90	
3.	1 poket	1,22	0,31	0,91	
	TOTAL	3,32	0,91	2,39	

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Sbw



- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) poket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 2,39 (Dua Koma Tiga Sembilan) gram;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
- 1 (Satu) buah klip obat warna bening;
- 1 (satu) bungkus rokok surya 12;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit SPM tiger dengan Nopol EA 2002 B;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi MOKHSEN ANDHY CENDRA maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi MOKHSEN ANDHY CENDRA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FITRA IKSAN ALS ICEN AK SAMSUN ALI ALM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Gol. I bukan tanaman;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa FITRA IKSAN ALS ICEN AK SAMSUN ALI ALM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, denda sebesar Rp. 800.000.000,-(elapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) poket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 2,39 (Dua Koma Tiga Sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
 - 1 (Satu) buah klip obat warna bening;
 - 1 (satu) bungkus rokok surya 12;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) unit SPM tiger dengan Nopol EA 2002 B;
- Dikembalikan kepada Saksi MOKHSEN ANDHY CENDRA;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **27 Mei 2020** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.
TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
TTD

DWIYANTORO,S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

HERI TRIANTO